

Sosialisasi Hukum Pertanahan Atas Penghapusan Petuk D dan Leter C di Desa Ngadirojo Magelang

Ryan Adhi Pratama¹, Ridho Ramadhinnov², Prastyo Wicaksono³, Purwoko Aji Prabowo⁴, Muthia Azahra⁵, Siti Tahta Himatus Sholihah⁶, Muhammad Hafizh Haqiqi⁷, Via Kurniatri⁸, Adib Maslahatul Inayah⁹, Alan Budi Kusuma¹⁰, Welly Mahardhika¹¹, Anirawilda Purba¹²
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Tidar

E-mail: ¹ryanadhipratama0@gmail.com, ²ridhoramadhinnov@gmail.com,
³prastyowicaksono2@gmail.com, ⁴purwokoaji4@gmail.com, ⁵mutzhrra@gmail.com,
⁶tahtabita3@gmail.com, ⁷hafizhhaqiqi7@gmail.com, ⁸viiakurniaa2@gmail.com,
⁹maslahatinayah@gmail.com, ¹⁰alanbudik64@gmail.com, ¹¹wellymahardhika@untidar.ac.id,
¹²anirawilda@untidar.ac.id

Abstrak

Penghapusan Petuk D dan Leter C sebagai dokumen administrasi kepemilikan tanah di pedesaan membawa implikasi penting terhadap proses pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya di Desa Ngadirojo. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan satunya bukti hak yang diakui secara hukum. Namun, keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan administrasi, serta potensi sengketa tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai dasar hukum penghapusan Petuk D dan Leter C, prosedur pendaftaran tanah yang berlaku, serta pentingnya tertib administrasi pertanahan. Metode kegiatan meliputi identifikasi awal dan analisis kebutuhan, sosialisasi hukum pertanahan melalui diskusi interaktif dan simulasi prosedur pendaftaran tanah, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat yang signifikan dan perubahan perilaku positif, ditandai dengan mulai disiapkannya dokumen pendukung pendaftaran tanah serta keberhasilan satu warga menyelesaikan proses sertifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum pertanahan berbasis kebutuhan lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

Kata kunci: Hukum pertanahan, Petuk D, Leter C, PP No. 18/2021, pendaftaran tanah

Abstract

The abolition of Petuk D and Letter C as administrative land ownership documents in rural areas has significant implications for land registration in Indonesia, particularly in Ngadirojo Village. This policy, regulated under Government Regulation No. 18 of 2021 and Government Regulation No. 24 of 1997, affirms that land certificates are the only legally recognized proof of land rights. However, limited access to information and insufficient public outreach have led to a low level of community understanding, administrative barriers, and potential land disputes. This community service activity aims to enhance public understanding of the legal basis for the abolition of Petuk D and Letter C, current land registration procedures, and the importance of orderly land administration. The methods include an initial needs assessment, socialization of land law through interactive discussions and procedural simulations, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The results indicate a significant improvement in community understanding and positive behavioral changes, reflected in the preparation of supporting documents and the successful completion of land certification by one resident. These findings confirm the effectiveness of locally based land law socialization in increasing legal awareness in rural communities.

Keywords: Land law, Petuk D, Leter C, PP No. 18/2021, Land registration

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” (UUD 1945). Prinsip ini menuntut agar segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai aturan hukum untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Dalam kerangka hukum pertanahan nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan utama pengaturan hak atas tanah, pengelolaan, dan pemanfaatannya. UUPA menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikan tanahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengatur pendaftaran tanah secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan setiap bidang tanah didaftarkan dan memiliki bukti hukum sah berupa sertifikat [1].

Seiring perkembangan regulasi, lahirlah PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang memperbarui ketentuan terkait tata kelola dan pendaftaran tanah. Pasal 96 ayat (1) dan (2) PP ini menegaskan bahwa sertifikat tanah adalah satu-satunya bukti hak yang diakui secara hukum, menggantikan dokumen lama seperti Petuk D dan Leter C. Kebijakan ini merupakan bagian dari program percepatan pendaftaran tanah untuk seluruh bidang tanah di Indonesia, yang juga dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [2]. Petuk D dan Leter C merupakan dokumen lama yang digunakan sebagai bukti administratif kepemilikan tanah pada masa sebelum diberlakukannya sistem pertanahan modern. Petuk D berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak tanah, sedangkan Leter C adalah catatan administratif desa yang memuat identitas tanah dan pemiliknya. Walaupun sering dijadikan dasar klaim kepemilikan, keduanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan hanya dapat menjadi alat bantu dalam proses legalisasi tanah [3]. Berbeda dengan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dokumen lama seperti Petuk D dan Leter C tidak memberikan perlindungan hukum penuh. Sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum mutlak sebagai bukti kepemilikan yang diakui negara [4]. Oleh karena itu, mulai Februari 2026, Petuk D dan Leter C akan kehilangan fungsinya sebagai bukti kepemilikan dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah [5].

Di berbagai wilayah, termasuk Desa Ngadirojo, dokumen Petuk D dan Leter C masih digunakan secara luas sebagai bukti administrasi penguasaan tanah. Petuk D berisi riwayat pembayaran pajak bumi dan kepemilikan, sedangkan Leter C mencatat daftar persil tanah beserta pemiliknya di tingkat desa. Nilai administratif dan historis kedua dokumen ini diakui, namun kelemahan dari sisi kekuatan hukum menjadikannya rentan diperdebatkan di kemudian hari, khususnya ketika terjadi sengketa [6]. Hasil observasi dan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Ngadirojo baru mengetahui adanya perubahan regulasi tersebut saat sosialisasi dilakukan oleh mahasiswa. Pemerintah daerah dan instansi pertanahan setempat belum melaksanakan edukasi hukum secara aktif, cenderung bersifat pasif, dan hanya menerima permohonan pendaftaran tanpa melakukan penyuluhan yang memadai. Minimnya sosialisasi ini berkontribusi pada rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses legalisasi tanah [7].

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas sosial di lapangan. Warga yang masih memegang Leter C umumnya berasal dari kelompok ekonomi

lemah, sehingga tidak mampu membayar jasa notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Upaya pengurusan mandiri sering terkendala prosedur yang rumit dan minimnya informasi. Tanpa strategi sosialisasi yang inklusif dan partisipatif, kebijakan penghapusan dokumen lama berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap hak atas tanah dan meningkatkan risiko sengketa [3]. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memastikan kebijakan ini tersosialisasi dengan baik dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa.

2. METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Balai Desa Ngadirojo Kabupaten Magelang pada 24 Juli 2025. Sasaran kegiatan meliputi kepala desa, perangkat desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga pemilik tanah yang masih menggunakan dokumen Petuk D dan atau Leter C sebagai bukti administrasi kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara bertahap dan sistematis, terdiri dari empat tahapan utama yang dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Tahap Identifikasi Awal dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilaksanakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan, khususnya terkait penghapusan Petuk D dan Leter C. Kegiatan pada tahap ini mencakup observasi awal terhadap kondisi administrasi pertanahan di Desa Ngadirojo, diskusi informal dengan perangkat desa serta ketua RT/RW, dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan informasi, kendala biaya, serta ketidakpahaman terhadap prosedur pendaftaran tanah. Hasil dari tahap awal ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi sosialisasi yang relevan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

2.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap sosialisasi hukum pertanahan dan tahap diskusi interaktif serta simulasi prosedur dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan tatap muka dengan pendekatan ceramah interaktif yang didahului dengan pelaksanaan *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap hukum pertanahan, khususnya terkait Petuk D dan Leter C. Pada tahap ini, tim menyampaikan materi mengenai dasar hukum penghapusan Petuk D dan Leter C berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, kedudukan Petuk D dan Leter C sebagai data pendukung dan bukan sebagai bukti hak, prosedur pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat oleh ATR/BPN, serta manfaat sertifikat tanah ditinjau dari aspek kepastian hukum dan peningkatan nilai ekonomi. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang

sederhana dan disertai contoh kasus yang dekat dengan kondisi masyarakat desa agar mudah dipahami.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk mengidentifikasi kendala nyata yang dihadapi masyarakat dan meluruskan berbagai kesalahpahaman terkait prosedur pendaftaran tanah, serta membahas potensi sengketa yang dapat timbul akibat penggunaan dokumen administrasi pertanahan lama. Selanjutnya, peserta diberikan simulasi prosedur pendaftaran tanah yang meliputi penyusunan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), penggambaran denah dan batas bidang tanah, serta pengisian formulir pendaftaran tanah secara manual sebagai upaya memperkuat pemahaman praktis masyarakat terhadap proses yang harus dilalui. Setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan, dilakukan *post-test* sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat serta efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan

2.3 Tahap Evaluasi dan Pendampingan Awal

Tahap ini dilaksanakan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi hukum pertanahan sekaligus memberikan dukungan awal kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan menggunakan dua instrumen utama, yaitu kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pertanahan, serta observasi terhadap tingkat partisipasi aktif peserta yang dilihat dari keterlibatan dalam diskusi dan inisiatif warga desa dalam mengajukan pertanyaan. Instrumen evaluasi menggunakan 10 pertanyaan dengan pilihan ganda. Instrumen *pre-test* dan *post-test* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Evaluasi *Pre-test* dan *Post-test*

Petunjuk: Beri tanda silang (X) pada simbol <input type="checkbox"/> di setiap jawaban yang dianggap benar.					
No	Pertanyaan	A	B	C	D
1	Petuk D dan Leter C pada dasarnya berfungsi sebagai ...	<input type="checkbox"/> Sertifikat tanah	<input type="checkbox"/> Bukti hak sah	<input type="checkbox"/> Data pendukung riwayat tanah	<input type="checkbox"/> Akta jual beli
2	Kedudukan Petuk D dan Leter C saat ini adalah ...	<input type="checkbox"/> Bukti hak	<input type="checkbox"/> Dokumen pendukung administrasi	<input type="checkbox"/> Sertifikat pengganti	<input type="checkbox"/> Akta asli
3	Penghapusan Petuk D dan Leter C diatur dalam ...	<input type="checkbox"/> PP 24/1997 & PP 18/2021	<input type="checkbox"/> UU Desa	<input type="checkbox"/> Peraturan desa	<input type="checkbox"/> Instruksi Camat
4	Lembaga penerbit sertifikat tanah adalah ...	<input type="checkbox"/> Desa	<input type="checkbox"/> Kecamatan	<input type="checkbox"/> ATR/BPN	<input type="checkbox"/> Pengadilan
5	Manfaat utama sertifikat tanah adalah ...	<input type="checkbox"/> Bebas pajak	<input type="checkbox"/> Jual beli cepat	<input type="checkbox"/> Kepastian hukum	<input type="checkbox"/> Tanah bertambah
6	Risiko penggunaan dokumen lama tanpa sertifikat adalah ...	<input type="checkbox"/> Tanah aman	<input type="checkbox"/> Gratis pajak	<input type="checkbox"/> Potensi sengketa	<input type="checkbox"/> Proses cepat

7	Fungsi SKRT adalah ...	<input type="checkbox"/> Ganti sertifikat	<input type="checkbox"/> Riwayat penguasaan tanah	<input type="checkbox"/> Nilai jual	<input type="checkbox"/> Batas desa
8	Salah satu tahap pendaftaran tanah adalah ...	<input type="checkbox"/> Menunggu desa	<input type="checkbox"/> Penggambaran batas tanah	<input type="checkbox"/> Izin RT saja	<input type="checkbox"/> Bayar biaya
9	Dokumen yang tidak termasuk persyaratan awal pendaftaran tanah adalah ...	<input type="checkbox"/> KTP pemohon	<input type="checkbox"/> SPPT PBB	<input type="checkbox"/> Surat riwayat tanah	<input type="checkbox"/> Akta kelahiran
10	Tujuan utama pemerintah melakukan pendaftaran tanah adalah ...	<input type="checkbox"/> Menambah pajak	<input type="checkbox"/> Menertibkan administrasi dan memberi kepastian hukum	<input type="checkbox"/> Membatasi kepemilikan	<input type="checkbox"/> Menaikkan harga tanah

Selain evaluasi, pada tahap ini juga dilakukan pendampingan awal bagi warga yang berminat mengurus sertifikat tanah, yang meliputi pengecekan kelengkapan dokumen administrasi serta pemberian konsultasi awal terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah sebagai langkah awal menuju proses sertifikasi yang sesuai ketentuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ngadirojo menunjukkan hasil yang relevan dengan tahapan metode yang telah dirancang. Pada tahap identifikasi awal, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang Petuk D dan Leter C sebagai bukti utama kepemilikan tanah yang sah. Hasil observasi dan diskusi awal dengan perangkat desa serta ketua RT/RW menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi pertanahan, khususnya terkait penghapusan dokumen lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, masih sangat terbatas. Temuan awal ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pendekatan edukatif dengan cara sosialisasi/pemaparan materi kepada masyarakat.

Pada tahap diskusi interaktif dan simulasi prosedur, masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan mengemukakan berbagai permasalahan yang mereka hadapi secara langsung. Diskusi mengungkap bahwa hambatan utama yang dialami masyarakat meliputi keterbatasan ekonomi untuk menggunakan jasa notaris atau PPAT, ketidakpahaman terhadap dokumen yang harus dipersiapkan, serta kekhawatiran terhadap proses birokrasi yang dianggap berbelit.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Melalui simulasi penyusunan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), penggambaran denah tanah, dan pengisian formulir pendaftaran, masyarakat memperoleh pemahaman praktis mengenai tahapan pendaftaran tanah. Simulasi ini terbukti efektif dalam mengurangi persepsi bahwa proses pendaftaran tanah bersifat rumit dan sulit dilakukan secara mandiri. Penjelasan ini sangat membantu warga yang sebelumnya merasa bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana [8]. Gambar 3 menunjukkan kegiatan diskusi interaktif dan simulasi prosedur yang dilakukan.



Gambar 3. Kegiatan Diskusi Interaktif

Dalam periode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat selama satu bulan, tercatat satu orang warga telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran tanah, yaitu dari kepemilikan berbasis Letter C menjadi sertifikat hak atas tanah. Selain itu, beberapa warga lainnya telah mulai melakukan penyiapan dan pengumpulan dokumen pendukung sebagai tahapan awal untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah. Meskipun capaian kuantitatif tersebut masih relatif terbatas, temuan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku positif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah.

3.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum pertanahan, seluruh warga desa yang berjumlah 12 orang mengikuti *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal terkait materi penghapusan Petuk D dan Letter C, dasar hukum pertanahan, serta prosedur pendaftaran tanah. Setelah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi prosedur pengurusan sertifikat tanah selesai dilaksanakan, peserta kembali diberikan **post-test** dengan tingkat kesulitan dan indikator yang setara dengan *pre-test*. *Post-test* bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah menerima materi. Tingkat pemahaman atau pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu kategori pengetahuan “Sangat Baik” jika nilainya $\geq 76-100$, kategori pengetahuan “Baik” jika nilainya 60-75 dan kategori pengetahuan “Kurang Baik” jika nilainya < 60 [9]. Tabel 2 menunjukkan hasil *pre-test* dan *post-test* pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Evaluasi *Pre-test* dan *Post-test*

No	Pengetahuan	Pre-test		Post-test	
		Frekuensi	Presentase	Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik ($\geq 76-100$)	0	0%	7	58%
2	Baik (60-75)	3	25%	4	33%
3	Kurang Baik (< 60)	9	75%	1	9%
Total		12	100%	12	100%

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa mayoritas peserta (75%) masih berada pada kategori **kurang baik**, menandakan rendahnya pemahaman awal terkait hukum pertanahan dan penghapusan Petuk D serta Letter C. sedangkan setelah pelaksanaan sosialisasi dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebagian besar peserta (91%) telah berada pada kategori **baik dan sangat baik**, menunjukkan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi hukum pertanahan mampu meningkatkan efektivitas berupa adanya pemahaman hukum mendasar tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak, jenis-jenis hak atas tanah yang ada dan bentuk-bentuk sertifikat yang berlaku di Indonesia [10]

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Ngadirojo, Kab. Magelang. Pada tahap identifikasi awal dan analisis kebutuhan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ngadirojo masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai kedudukan Petuk D dan Leter C, yang selama ini dianggap sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Hasil observasi lapangan serta diskusi dengan perangkat desa dan ketua RT/RW mengungkapkan bahwa informasi mengenai perubahan regulasi pertanahan, khususnya penghapusan Petuk D dan Leter C berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, belum tersosialisasi secara merata.

Temuan pada tahap ini menegaskan pentingnya perancangan materi sosialisasi yang kontekstual, sederhana, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat desa agar kebijakan pertanahan dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif.

Tahap sosialisasi hukum pertanahan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan simulasi prosedur pendaftaran tanah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Ngadirojo, baik secara konseptual maupun praktis. Melalui ceramah interaktif yang diawali dengan pre-test, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai dasar hukum penghapusan Petuk D dan Leter C, kedudukannya sebagai dokumen administrasi pendukung, serta sertifikat tanah sebagai satu-satunya bukti hak yang diakui secara hukum.

Tahap evaluasi dan pendampingan awal menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum pertanahan memberikan peningkatan pemahaman yang signifikan bagi masyarakat. Hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* memperlihatkan pergeseran mayoritas peserta dari kategori pengetahuan “kurang baik” ke kategori “baik” dan “sangat baik”, yang menandakan efektivitas metode sosialisasi dan simulasi yang diterapkan. Selain peningkatan aspek kognitif, tahap ini juga mendorong perubahan perilaku positif, ditunjukkan oleh mulainya persiapan dokumen pendukung pendaftaran tanah serta keberhasilan satu warga dalam menyelesaikan proses sertifikasi.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membuktikan bahwa pendekatan sosialisasi hukum pertanahan yang berbasis kebutuhan lokal, partisipatif, dan disertai simulasi prosedural efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman regulasi, serta perubahan perilaku masyarakat desa.

4.2 Saran

Pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi berkala untuk memperbarui informasi hukum pertanahan. BPN diharapkan memperluas jangkauan informasi melalui media cetak, digital, dan tatap muka. Masyarakat dianjurkan segera menyesuaikan dokumen tanah sesuai ketentuan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. Umami and N. Permata, “No Title,” *J. Ganec Swara*, vol. 19, no. No.1, 2025.
- [2] Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), “Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” Jakarta, 2021.
- [3] S. Handayani and P. T. Wahyudi, “Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Letter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan di Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta,” *J. Repert.*, vol. II, no. 2, pp. 126–135, 2015.
- [4] C. S. Murni and S. Sulaiman, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah,” *Lex Libr. J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 183–198, 2022.
- [5] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pendaftaran Tanah,” Jakarta, 2021.
- [6] R. B. Lubis, M. Akib, and W. Umar, “Kendala dan Dampak Pendaftaran Tanah Tidak Bersertifikat pada Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Kendari,” *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 7, no. 2, pp. 214–223, 2023, doi: 10.33561/holrev.v7i2.28.
- [7] Glenn Daniel Basuki and Mia Hadiati, “The Legitimacy of Sale and Purchase Deeds for Letter C Certificates Formed by PPAT,” *J. Law, Polit. Humanit.*, vol. 5, no. 1, pp. 274–281, 2024, doi: 10.38035/jlph.v5i1.1025.
- [8] Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, “Tata cara pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018,” 2018.
- [9] M. Kusumawati *et al.*, “Sosialisasi Penerapan 5R Di Industri Pangan Pada Sektor UMKM

[10] Desa Kemiri," *Abdimasku J. Pengabdi. Masy.*, vol. 8, no. 3, pp. 897–906, 2025.

P. E. Tanaya and P. T. Dwijayanthi, "Sosialisasi Pengenalan Hukum Pertanahan : Pentingnya Sertifikat Tanah Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas," vol. 24, no. September, pp. 359–364, 2025.